



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Mukhlisudin**, bertempat tinggal di Jl. Rambutan RT/RW 008/004, Desa Tepian Baru, Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Abdul Hakim, S.H., M.Hum**, Advokat yang berkantor di **Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran** di Jl. Pendidikan/Jl. Wahab Syahrani RT.04 No.04 Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Mustajib Daroini**, bertempat tinggal di Jalan Margo Santoso li No. 114 RT. 18, Desa Sangatta Utara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Karim, S.H.**, Advokat dari **Kantor Abdul Karim, S.H., & Partner** yang berkedudukan di Jl. H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 1 Oktober 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan nomor register 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt tanggal 5 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi;
  - a. Bahwa pada awalnya Tergugat meminjam uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 23 Februari 2016 yang di transfer melalui Bank BRI;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada saat mengajukan pinjaman secara lisan Tergugat berjanji akan mengembalikan hutangnya dalam kurun waktu 1 minggu setelah uang tersebut ditransfer;
- c. Bahwa berdasarkan janji Tergugat akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 minggu yang hingga saat ini sudah 5 tahun 7 bulan belum juga dikembalikan;
- d. Bahwa selama Tergugat meminjam uang, Tergugat hanya dapat membayar sebesar Rp14.000.000,00 dengan dua kali tahapan, tahap pertama mentranfer sebesar Rp4.000.000,00 dan tahap kedua sebesar Rp10.000.000,00;
- e. Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji akan menyerahkan hutang yang senilai Rp 70.000.000,- hingga saat ini yang sudah 5 tahun 7 bulan maka Penggugat memberi bunga pada hutang tersebut sebesar 3% perbulannya sehingga rinciannya adalah sebagai berikut :
- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Hutang awal       | : Rp 70.000.000,00          |
| Bunga 3% Perbulan | : <u>Rp140.700.000,00</u> + |
| Total             | : Rp210.700.000,00          |
- f. Bahwa total gugatan Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp210.700.000,00 – Rp14.000.000,00 = Rp 196.700.000,00 (sisa yang harus dibayar oleh Tergugat);
- g. Bahwa dengan adanya kekhawatiran Tergugat tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dilakukan sita jaminan baik harta yang bergerak atau tidak bergerak;
- h. Bahwa pada Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;
- i. Bahwa pada Pasal 1239 KUHPerdara berbunyi “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;
- j. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi**

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari sidang guna memanggil para pihak untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dengan segala akibat hukum daripadanya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp196.700.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya H. Abdul Hakim, S.H., M.Hum dan prinsipalnya sedangkan untuk Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak agar mengusahakan perdamaian melalui mediasi di persidangan akan tetapi oleh Penggugat menyatakan bahwa usaha damai tidak mungkin lagi dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan, lalu oleh Hakim memerintahkan membacakan Surat Gugatannya, yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan pada Surat Gugatannya tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Menyatakan bahwa benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat akan mengembalikan hutang dalam waktu (1) satu minggu;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 1 huruf e dengan memberikan bunga 3% perbulan sangat tidak berdasar dan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat seperti hal yang disebutkan pada poin tersebut;
5. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran yang membuktikan Tergugat memiliki itikad baik untuk membayar;
6. Bahwa tidak adanya notifikasi/teguran secara lisan atau tulisan dari Penggugat kepada Tergugat terlebih dahulu;
7. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar karena tidak adanya Perjanjian sebagaimana terlebih dahulu adanya pemenuhan unsur dalam Pasal 1320 KUHPdata sebelum dikatakan wanprestasi. Sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat di klasifikasikan sebagai Gugatan Wanprestasi;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berjanji untuk membayar hutang kepada penggugat dalam kurun waktu 1 (satu) minggu tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini seolah-olah Tergugat tidak mau membayar hutangnya;
3. Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan Wanprestasi sebagaimana di sampaikan oleh Penggugat sehingga Penggugat akan dapat mengalami kerugian tidak benar;
4. Bahwa gugatan Penggugat atas wanprestasi dan mohon Sita Jaminan atas harta kekayaan tergugat, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat akan menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, dan permohonan Sita Jaminan Tergugat mohon tidak dikabulkan;

5. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik;

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM HAL POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak ingkar janji/ wanprestasi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Laporan Transaksi dari Bank BRI tanggal 30 September 2021, diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinannya dan ternyata sesuai, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut;

1. **Maimin**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait bukti transfer uang kepada Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat sebagai Takmir Masjid dan Saksi sebagai Bendahara, Penggugat mau meminjam uang sebesar Rp70.000.000,00 berdasarkan informasi Penggugat dalam waktu seminggu uang akan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan. Kemudian Saksi menawarkan meminjamkan uang pribadi Saksi sebesar Rp70.000.000,00 dan kemudian Saksi transfer kepada Penggugat;

- Bahwa setelah itu uang ditransferkan ke Tergugat;
- Bahwa kejadian tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa uang Saksi yang sudah dipinjam Penggugat sudah dikembalikan;
- Bahwa Penggugat ada menyampaikan jika uang tersebut dipinjamkan kepada Tergugat;
- Bahwa sumber uang yang dipinjam adalah uang Saksi pribadi dan uang tersebut Saksi transfer ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Tergugat meminjam uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat meminjam uang sama siapa;
- Bahwa uang tersebut Saksi transfer kepada Penggugat dan setelah itu uang ada dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menagih uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak menagih ke Tergugat karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut dipinjam oleh Tergugat dan Saksi mengetahui dari Penggugat;
- Bahwa karena Saksi juga memiliki tanah di dalam kelompok itu, dimana dalam kelompok Saksi sebagai pengatur lapangan;
- Bahwa Penggugat yang meminjamkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak masalah kesepakatan tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 70.000.000 adalah uang Saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa kronologi awalnya Penggugat adalah Ketua Takmir Masjid dan Saksi adalah Bendaharanya, Penggugat mau meminjam uang takmir masjid akan tetapi Saksi tidak bisa meminjamkan uang tersebut karena uang tersebut adalah uang masjid. Kemudian Saksi pinjamkan uang pribadi Saksi kepada Penggugat;
- Bahwa uang tersebut Saksi transfer kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat meminjam uang, uang tersebut akan dipinjamkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya uang tersebut akan dikembalikan dalam 1 Minggu kan tetapi sekitar 2 bulanan uang tersebut baru dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak mengetahui kesepakatan tersebut ada atau tidak;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diberikan di depan persidangan tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **Eko Sumartono Bahrudin**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat meminjam uang sekitar tahun 2016 dan Saksi pernah mendatangi Tergugat untuk menagih utang tersebut;
- Bahwa Tergugat belum membayar uang tersebut. Setiap ditagih bulan depan bulan depan terus akan membayar padahal janji saat meminjam seminggu akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi untuk menagih dan Tergugat akan mengembalikan bulan depan;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis tentang pinjaman uang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemani Penggugat untuk pertama menagih uang tersebut sekitar awal tahun 2017;
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan dan sudah ditagih kurang lebih sudah 10 kali;
- Bahwa pada saat ditagih Tergugat menyampaikan tenang saja bulan depan nanti ditransfer;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut Saksi Maimin transfer kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipinjam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak kesepakatan tertulis;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat. Dan Saksi hanya menemani saja saat Penggugat menagih utang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diberikan di depan persidangan tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan bukti surat maupun menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 481, menyatakan bahwa dalam konteks hukum acara, eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata memberikan kesempatan kepada pihak lawan in casu Tergugat dalam perkara perdata a quo untuk mengajukan suatu tangkisan / eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi bermakna sebagai suatu tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak lawan terhadap materi gugatan Penggugat yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi) serta tidak berkaitan dengan materi pokok perkara, yang mana selanjutnya berdasarkan ketentuan materi Pasal 162 RBg mengatur bahwa apabila eksepsi atau tangkisan tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi) maka tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah akan tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan materi pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam posita gugatannya dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





relevansinya dengan petitum yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca secara cermat materi eksepsi sebagaimana termuat dalam jawaban dari Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan menyimpulkan materi eksepsi tersebut dengan tetap mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa materi eksepsi dari Tergugat telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap jawaban Tergugat tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dimana eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum, maka patutlah menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi dianggap termuat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah Tergugat telah melakukan cidera janji (*Wanprestasi*) yang mengakibatkan Penggugat merugi senilai Rp196.700.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hutang awal : Rp 70.000.000,00  
Bunga 3% Perbulan: Rp140.700.000,00 +  
Total : Rp210.700.000,00

Bahwa total gugatan Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp210.700.000,00 - Rp14.000.000,00 (utang yang sudah dibayar)= Rp196.700.000,00 (sisa yang harus dibayar oleh Tergugat);



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat maka berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata di dalam pasal 1865 KUHPerdata *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, dan ketentuan pasal 283 RBg yang berbunyi *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Sip/1955 kepada Penggugat haruslah diberikan beban pembuktian secara adil dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, serta nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat harus membuktikan :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu perjanjian ?
- Apakah benar Tergugat telah menciderai perjanjian tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 dimana bukti P-1 yang merupakan foto copy dari salinan, dimana berdasarkan pasal 1888 KUHPer yang pada pokoknya mengatur *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya. Selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebut wajib diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harus sesuai dengan akta asli tersebut"* jo Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan *"Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah"* maka Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah. Kecuali jika bukti-bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (Vide Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976). Sedangkan terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi **Maimin** dan Saksi **Eko Sumartono Bahrudin**, yang mana terhadap saksi tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, keterangan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di dalam persidangan, diberikan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan tersebut didukung dengan alasan dan pengetahuannya, keterangan yang diberikan bersumber dari pengalaman, pengelihatannya dan pendengarannya sendiri dan keterangan saksi bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan keterangan saksi lainnya, sehingga berdasarkan pasal 171 RBg, pasal 172 RBg, pasal 175 RBg pasal 1906 KUHPer dan pasal 1907 KUHPer, selama tidak saling bertentangan dengan alat-alat bukti lainnya dan memiliki relevansi dengan materi pokok perkara maka keterangan tersebut merupakan alat bukti yang sah namun bernilai bebas (*Vrij Bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil-dalil di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disusun secara alternatif yang mana selain petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-6 juga dicantumkan petitum alternatif berupa kalimat apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Hakim berpendapat selain daripada selain petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-6, Hakim dapat memberikan putusan diluar daripada yang dimintakan di dalam petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-6 sepanjang hal tersebut memiliki relevansi dengan posita-posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-1 gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena untuk dapat dikabulkannya petitum ke-1 tersebut berkaitan erat dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 tersebut akan di pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada Hakim untuk menyatakan Penggugat beritikad baik dan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (WANPRESTASI) kepada Penggugat saling berkaitan satu sama lain, maka untuk dapat dikabulkannya petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat, maka Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan adanya perjanjian itu sendiri;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan perjanjian menurut pasal 1313 KUHPer adalah "*Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengannya terhadap satu orang lain*". Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian tersebut diletakkan pada adanya suatu perbuatan saling mengikatkan diri antara antara seseorang atau

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang terhadap satu orang atau beberapa orang lainnya. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana di dalam pasal 1320 KUHPer antara lain :

- Adanya kesepakatan untuk saling mengikatkan diri ;
- pihak-pihak tersebut memiliki kecakapan untuk melakukan perikatan ;
- Adanya sebab/causa tertentu ;
- Sebab/causa tersebut halal ;

Menimbang, bahwa jika tidak terdapat syarat kesepakatan atau kecakapan maka perjanjian batal demi hukum sedangkan jika tidak terdapat syarat sebab tertentu atau sebab tersebut tidak halal maka perjanjian dapat dibatalkan. sedangkan terhadap cidera janji/wanprestasi sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan pasal 1238 KUHPer unsur-unsur daripada cidera janji tersebut antara lain sebagai berikut :

- ❖ Tidak melakukan apa yang dijanjikan ;
- ❖ Terlambat melakukan apa yang dijanjikan ;
- ❖ Melakukan apa yang dijanjikan dengan tidak sebagaimana mestinya ;
- ❖ Melakukan apa yang tidak boleh dijanjikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam prinsip-prinsip umum perjanjian sebagaimana di dalam pasal 1338 KUHPer yang berbunyi "*perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, perjanjian hanya bisa ditarik kembali setelah ada kesepakatan atau alasan-alasan tertentu yang diatur oleh undang-undang*" atau yang dikenal dengan asas "*Pakta Sunt Servanda*" yang jika diartikan secara gramatikal berarti "*Janji adalah hutang*" dan pasal 1339 KUHPer yang berbunyi "*Perjanjian pula tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang dengan tegas telah dinyatakan di dalamnya tetapi juga terhadap hal-hal yang tidak dinyatakan secara tegas namun berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang hal-hal tersebut menjadi keharusan*". Para pihak yang saling mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian berkewajiban untuk menunaikan masing-masing kewajibannya yang merupakan hak dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda* (vide: **Pasal 1338 KUH Perdata**);

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam rumusan Pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan bahwa “barang siapa mendalilkan sesuatu hak harus membuktikannya”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 1866 KUHPerdata disebutkan “alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu dalil terdiri atas: bukti tulisan; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian utang-piutang secara lisan, maka dikenal prinsip *Unus Testis Nullus Testis*, yang ditegaskan dalam **Pasal 1905 KUHPerdata** berbunyi “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya”, artinya bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau perjanjian, karena terdapat batas minimal pembuktian dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit dua orang saksi, atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa perjanjian yang disusun secara lisan tetap bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang terdapat di dalam perjanjian tersebut dan bersifat sempurna selama dapat dibuktikan kebenaran perjanjian tersebut atau jika di depan persidangan tidak diajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan sebaliknya. Di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Fotokopi Laporan Transaksi dari Bank BRI tanggal 30 September 2021 yang mana setelah Hakim mempelajari materi substansi daripada bukti P-1 tersebut, diketahui bahwa Penggugat mentransfer uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal transaksi: 23/02/16 09:10:59; uraian transaksi: EDCSETOR#5007637291 012101048957508#3405; Teller: 0852037; Debet: 70,000,000.00; Kredit: 0.00; Saldo: 405,018.00;

Menimbang, bahwa bukti P-1 setelah dikaitkan dengan posita Penggugat, jawaban Tergugat, dan Saksi, diketahui Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 23 Februari 2016 yang ditransfer melalui Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Maimin** dan Saksi **Eko Sumartono Bahrudin**, pada pokoknya menerangkan mengetahui Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memang benar mengetahui adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun tidak mengetahui sendiri tentang peristiwa perjanjian hutang piutang secara lisan sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh Para pihak selama proses persidangan berlangsung; antara Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, para pihak yang berperkara dan Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *Aquo* untuk bukti surat P-1 adalah Fotokopi Laporan Transaksi dari Bank BRI tanggal 30 September 2021 hanya menerangkan adanya proses peralihan dana sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari rekening Penggugat dan terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat hanya menerangkan soal adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada saksi yang menerangkan adanya perjanjian hutang piutang secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menurut Hakim dalil gugatan Penggugat dalam pembuktiannya memerlukan kehadiran pihak-pihak yang terikat dan mengetahui dalam perjanjian hutang piutang secara lisan dengan pemeriksaan perkara secara tata cara dan pembuktian yang tidak sederhana untuk membuktikan adanya perjanjian hutang piutang secara lisan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara *A quo* berkaitan dengan wanprestasi namun demikian setelah Hakim meneliti hubungan hukum yang menjadi dasar atau alas hak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat yakni perjanjian hutang piutang secara lisan, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa ia telah melakukan perjanjian hutang piutang secara lisan dengan Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tentang perbuatan wanprestasi Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka dalil gugatan Penggugat yang selebihnya karena mengikuti pokok gugatan maka haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, terhadap Penggugat patutlah dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 1320 KUHPdata, 1238 KUHPdata, Pasal-Pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**

**Alexander H. Banjarnahor, S.H.**

### Perincian biaya:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK.....         | Rp. 100.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan.....	Rp.	90.000,00
4. PNPB Panggilan...	Rp.	20.000,00
5. Sumpah Saksi.....	Rp.	40.000,00
6. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
7. Materai .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		